

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. proses penegakan hukum dalam putusan nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg dengan pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum bagi pelaku berdasar fakta-fakta dalam persidangan secara sah melakukan tindak pidana maka dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

2. Kekerasan yang sering terjadi termasuk ancaman kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang serius dan masih terus menerus terjadi di indonesia. Banyak perempuan yang mengalami ancaman kekerasan namun mereka memilih untuk diam karena rasa aib atau takut akan ancaman pelaku kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah yang perlu diatasi dengan melihat contoh kasus pada putusan yang menjadi fokus peneliti dapat diatasi memberikan penegakan hukum pada pelaku dan menciptakan keadilan bagi korban.

B. Saran

1. Diperlukan adanya payung hukum yang benar-benar menegaskan dalam mengatur secara rinci mengenai kualifikasi dalam unsur *cyberbullying* sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih maksimal.

2. Para korban terkhususnya perempuan diperlukan menyadari diri bahwa mereka tidak sendirian dan harus lebih membuka diri dengan bekerjasama memperjuangkan hak-hak mereka serta mau dirangkul untuk disembuhkan.